Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1926-1934)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

SOSIALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA RENDU TUTUBHADA

Anselmus Mikianus Beo[1], Bruno Rey Sonby Pantola [2], Eusabius Separera Niron[3]
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia[1,2,3]
E-mail: mikaelmiki467@gmail.com[1], brunoreypantola23@gmail.com[2], eusabius.niron@unwira.ac.id[3]

ABSTRACT

This service aims to explain how women are involved in decision-making in Rendu Tutubhada Village, Nagekeo Regency, and to find factors that support and hinder their participation in village decision forums. The method applied in this service is qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews, active observation, and document studies. The findings of this service indicate that regular socialization can increase community and women's awareness of the importance of women's participation in the decision-making process at the village level. However, there are several obstacles such as gender stereotypes, low education, and the dominance of patriarchal culture which are still major problems. This service recommends strengthening women's empowerment programs in a sustainable and inclusive manner in order to encourage gender equality at the village level. These results are important as a basis for developing policies and strategies for women's empowerment in the context of fair and sustainable village development.

Keywords: *Socialization, Women's Roles, Decision Making, Villages, Empowerment, Gender Equality.*

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di Desa Rendu Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, serta menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi partisipasi mereka dalam forum keputusan desa. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini yakni perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Temuan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perempuan mengenai pentingnya keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti pandangan stereotip gender, rendahnya pendidikan, dan dominasi budaya patriarki yang masih menjadi masalah besar. Pengabdian ini menganjurkan untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan inklusif agar bisa mendorong kesetaraan gender di tingkat desa. Hasil ini penting sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1926-1934)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Kata Kunci: *Sosialisasi, Peran Perempuan, Pengambilan Keputusan, Desa, Pemberdayaan, Kesetaraan Gender.*

PENDAHULUAN

Pembangunan komunitas akan berjalan sukses jika melibatkan berbagai potensi yang terdapat dalam masyarakat. Potensi ini bisa mencakup sumber daya alam yang bersifat fisik dan juga investasi manusia yang bersifat non-fisik. Perempuan sebagai salah satu elemen dalam sumber daya manusia dalam pembangunan komunitas adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Upaya pemberdayaan perempuan ditujukan untuk menggali dan mengasah berbagai potensi yang ada, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses Pembangunan (Widayati, 2006)**.**

Masalah perempuan telah ada sejak zaman manusia itu sendiri. Para tokoh agama di masa lalu telah mengangkat isu perempuan sebagai bagian dari tujuan reformasi agamanya. Isu yang berkaitan dengan perempuan semakin menguat dan menyebar seiring dengan permasalahan demokrasi dan aspirasi untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik di awal abad ke 19, terutama di Eropa. Awalnya, isu perempuan diangkat dalam konteks yang dikenal sebagai emansipasi perempuan, dengan tuntutan untuk pendidikan, hak dalam politik, dan perlakuan yang lebih adil, lepas dari batasan norma keluarga feodal yang dikuasai pemilik laki-laki (Ardianto & Lisyaningsih, 2018).

Perempuan telah berkontribusi secara signifikan dalam kemajuan komunitas pedesaan di Indonesia (Hayati, 2021; Kurniawanto dan Anggraini, 2019; Manembu, 2018; Sukesi, 2015). Meskipun mereka memiliki dampak besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan keluarga, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kepemimpinan di desa, masih sangat terbatas (Manembu, 2018; Nurtjahyo, 2020; Rahmawati, 2020; Rizqi et al., 2024). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah adanya hambatan struktural, budaya, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan kemampuan kepemimpinan perempuan. Di berbagai wilayah, termasuk Desa Galala di Kota Tidore Kepulauan, situasi ini menunjukkan tantangan yang harus dihadapi perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam struktur kepemimpinan formal di masyarakat (Kadir & Husen, 2024).

Perlu dicatat bahwa di era kini, aktivitas kerja bukan hanya dilakukan oleh pria. Banyak pekerjaan yang dulunya identik dengan pria kini juga dikerjakan oleh wanita. Misalnya, pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau sektor layanan publik. Wanita yang terlibat dalam layanan publik atau bidang lainnya, diharapkan untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada masyarakat. Jika layanan yang mereka berikan tidak memuaskan, hal itu bisa berdampak pada kualitas yang diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Tema yang berkaitan dengan perempuan dalam kegiatan publik semakin sering dibahas dan dibicarakan (Andriana et al., 2022).

Dalam meningkatkan kontribusi

perempuan di sektor publik, tentu ada berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai budaya yang menunjukkan bahwa laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan perempuan. Ini terlihat dalam pengharapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di mana laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, peran perempuan dalam ranah publik dianggap sebagai peran pendukung karena dalam pandangan masyarakat dan keluarga, perempuan lebih banyak diharapkan untuk mengambil bagian dalam urusan rumah tangga (Pujasari et al., 2024).

Pengabdian mengenai partisipasi wanita sangat krusial karena menawarkan banyak keuntungan bagi masyarakat dan perekonomian secara umum. Keterlibatan wanita adalah bagian dari usaha untuk mencapai kesetaraan gender. Wanita terlibat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, politik, pembangunan, tenaga kerja, dan kesehatan. Dalam bidang-bidang tersebut, diharapkan wanita dapat memiliki tujuan yang setara dengan pria. Dengan keterlibatan wanita dalam setiap aspek kehidupan, hal ini dapat menjadi kunci dalam proses mewujudkan pembangunan yang adil. Tanpa keterlibatan wanita, suatu negara tidak dapat diakui seimbang dan tidak dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya (Gladies Damainantha Nalle et al., 2024).

Peran perempuan dalam masyarakat sebagai konsumen pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pembangunan, tetapi juga sebagai dasar yang kokoh (Alam, 2016).

METODE

Pengabdian ini dilakukan oleh mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Wiya Mandira Kupang pada tanggal 18 Mei 2025. Dalam proses pelaksanaan mengenai "Sosialisasi Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilam Keputusan" Di Rendu Tutubhada kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Kegiatan ini menggunakan tiga metode diantaranya Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan serangkaian persiapan untuk mencapai target. Ini berfungsi sebagai acuan, skema, atau instruksi yang harus diikuti agar memperoleh hasil yang optimal. Dalam merancang suatu rencana, langkah awal yang perlu diambil adalah memfokuskan pikiran pada apa yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang bagi organisasi, serta menentukan fasilitas apa yang akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut (Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., 2008).Dalam menyukseskan kegiatan ini dalam proses perencanaan dilakukan yakni Menyusun proposal rencana kegiatan secara detail, serta materi yang akan disampaikan.

2. Persiapan

Menurut Suyono,persiapan adalah semua alat atau bahan yang diperlukan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif.Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa persiapan mencakup semua peralatan yang telah siap atau selesai dipersiapkan dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran pembelajaran yang diharapkan (Collins et al., 2021).

Sosialisasi diawali dengan rapat pleno program kerja Bersama dengan aparat desa Tsutubhada. Dalam pleno, penulis memaparkan program kerja individu yang disusun dalam proposal. Setelah mendapat persetujuan dari kepala desa dalam rapat pleno persiapan. Dalam pertemuan juga disepakati waktu dan tempat pelaksanaan

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan, dengan memenuhi segala kebutuhan peralatan yang diperlukan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, menentukan lokasi pelaksanaannya, dan menetapkan waktu mulai (Sumiaty, 2021). Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Mei 2025 bertempat di rumah ibu Ketua Dasawuisma, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu dasawisma serta teman- teman mahasiswa peserta KKN-T. dalam kegiatan sosialisasi ini materi dibawakan langsung oleh para penulis sebagai pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya Jawa. Materi yang dibawakan membahasa mengenai peran Perempuan dalam pengambilan keputusan di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat telah diakui sebagai alat yang efektif untuk mendukung pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka peluang untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh akses terhadap sumber daya, dan berpartisipasi dalam aktivitas wirausaha (Yuanti et al., 2023)

Pengabdian menunjukan bahwa peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan di desa Rendu Tutubhadha masih mengalami berbagai tantangan, namun terdapat peningkatan partisipasi yang signifikan setelah dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan. Perempuan dilihat telah mampu dan mulai aktif terlibat dalam tahan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan desa.

1. Tingkat Partisipasi Permasalahan dan Fenomena Realistis

Partisipasi menurut Pamuji (1985) dalam Dawy (1992:10) melibatkan kolaborasi antarsegala pihak yang terlibat dan merupakan sebuah kesepakatan, harapan, pandangan, serta sistem komunikasi, di mana tingkat pengetahuan dan pendidikan juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku individu (Evita Lon et al., 2024). Partisipasi mencakup aspek kesetaraan di mana setiap pendapat dalam rapat dianggap sebagai masukan dari warga, terlepas dari gender. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh perempuanyang hadir dalam forum adalah kemampuan dalam mengambil keputusan dan kontribusiperempuan dalam diskusi yang perlu ditingkatkan, agar perempuan mampu menanggapi kebutuhan strategis
di dalam forum, serta dapat memberi pengaruh dan intervensi dalam Musrenbangdes sebagai bentuk masukan kebijakan (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021).

Keterlibatan aktif wanita perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat menemukan peran yang paling sesuai, tidak hanya dalam tugas-tugas utamanya di dalam keluarga, tetapi juga untuk lingkungan, masyarakat, dan bahkan Negara. Berbagai ide yang terus berkembang membuka peluang bagi

pertumbuhan peran wanita, telah memberikan inspirasi kepada banyak pemikir, termasuk akademisi, peneliti, dan aktivis organisasi non-pemerintah, untuk terus mengadvokasi dan menyediakan program bagi pemberdayaan wanita di masa mendatang (Nurmillah, Harniati, Fatmawada, 2019).

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi tentang peran wanita dalam proses pengambilan keputusan di Desa Rendu Tutubhada, ada beberapa isu penting yang muncul. Salah satu isu tersebut adalah partisipasi wanita yang masih rendah dalam forum musyawarah desa, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pertemuan RT/RW, serta kegiatan perencanaan program desa lainnya. Banyak wanita di desa ini merasa bahwa pengambilan keputusan adalah domain laki-laki, pandangan ini didukung oleh budaya patriarki dan minimnya pemahaman mengenai hak serta peran mereka dalam pembangunan desa.

Fenomena lain yang terlihat adalah bahwa wanita lebih terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga atau kegiatan sosial informal seperti PKK dan dasawisma, namun belum ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat desa. Selain itu, sebagian kepala keluarga laki-laki masih memandang kehadiran wanita di musyawarah desa tidak begitu penting, sehingga hal ini berpotensi membatasi kesempatan wanita untuk terlibat secara aktif. Setelah sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa MBKM Universitas Widya Mandira Kupang bersinergi dengan pemerintah desa, terlihat adanya perubahan yang menggembirakan. Partisipasi perempuan dalam kegiatan desa menunjukkan tren peningkatan yang gradual, khususnya dari kelompok dasawisma yang mulai lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam rapat desa. Para ibu mulai mendiskusikan isu-isu terkait pendidikan anak, sanitasi, dan peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga.

Meskipun demikian, kemajuan ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu yang dimiliki wanita untuk mengikuti kegiatan akibat tanggung jawab domestik, serta kurangnya rasa percaya diri beberapa wanita untuk berbicara di forum resmi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dan partisipasi aktif dari perangkat desa agar partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan dapat terus berlanjut. Tingkat keikutsertaan yang nampak dalam pengabdian ini dapat dilihat dari partisipasi Perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kelompok Perempuan yang menyediakan saran krusial dalam pembuatan kebijakan desa. Walaupun keterlibatan mereka masih terbatas dalam inisiasi dan pengesahan, tetapi peran mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan.

2. Dampak Sosialisasi

Dalam (Latipah, 2020) dikatakan era global, keterlibatan perempuan menjadi semakin signifikan dan bervariasi. Mereka tidak lagi hanya dipandang sebagai sosok dengan tugas-tugas rumah tangga, tetapi diberi peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Untuk dapat mengoptimalkan potensi ini, perempuan harus meningkatkan kemampuan serta kemandirian yang tepat (Artikel, 2024)

Sebelum diadakannya sosialisasi tentang peran wanita dalam pengambilan keputusan di desa Rendu Tutubhada, partisipasi perempuan sangat minim. Sebagian besar musyawarah dan kebijakan desa didominasi oleh pria, sementara perempuan lebih sering berada di pinggiran dan hanya terlibat dalam urusan rumah tangga seperti dasawisma. Kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan desa dan kuatnya pengaruh budaya patriarki menjadi hambatan utama bagi keterlibatan aktif mereka. Banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk berbicara karena kurangnya ruang partisipasi dan dukungan sosial.

Namun, setelah sosialisasi dilakukan, perubahan yang cukup berarti terjadi. Perempuan mulai berani berbicara di forum desa dan menyampaikan ide-ide mereka. Masyarakat, termasuk pemimpin laki-laki, mulai menyadari pentingnya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga ruang partisipasi menjadi lebih luas. Kelompok perempuan seperti Mama Dasawisma juga mulai diikutsertakan secara aktif dalam berbagai program desa, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, masih ada tantangan budaya dan struktural, seperti sikap skeptis dari beberapa tokoh masyarakat dan keterbatasan akses informasi di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan perlu tetap didorong secara konsisten dan berkelanjutan.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan pengetahuan perempuan, terutama di desa Tutubhada, mengenai hak dan peran mereka dalam pemerintahan desa. Ini mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi serta kebutuhan di berbagai forum di desa. Dampaknya adalah kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan serta hal-hal lainnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan penyuluhan mengenai peran perempuan dalam pengambilan keputusan di desa Rendu Tutubhada dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung dan menghalangi, yang mencerminkan keadaan sosial masyarakat setempat. Dari segi pendukung, kehadiran kelompok perempuan seperti Mama Dasawisma menjadi kekuatan utama karena mereka telah terbiasa bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kesehatan, sehingga proses pengorganisasian penyuluhan menjadi lebih mudah. Dukungan dari pihak pemerintah desa, khususnya kepala desa dan stafnya, juga merupakan hal penting karena menciptakan ruang dialog yang terbuka antara perempuan dan struktur desa. Selain itu, semangat perubahan yang muncul dari sebagian perempuan, khususnya generasi muda dan kader lokal, menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh tentang pentingnya partisipasi mereka dalam musyawarah desa. Kehadiran mahasiswa MBKM dari Universitas Widya Mandira Kupang juga memperkuat proses sosialisasi dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang diterima baik oleh masyarakat. Peran tokoh perempuan setempat yang aktif dan dihormati juga memberikan dampak positif sebagai contoh bagi perempuan lainnya untuk berani bersuara.

Namun, proses sosialisasi ini

juga dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup berarti. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat membuat peran perempuan sering kali dianggap hanya terbatas dalam ranah keluarga, sehingga suara mereka dalam pengambilan keputusan belum mendapatkan penghargaan yang setara. Tingkat pendidikan dan literasi yang rendah di kalangan sebagian perempuan menyebabkan mereka kurang percaya diri untuk berbicara di forum publik, walaupun diberi kesempatan. Selain itu, perempuan di Rendu Tutubhada terbebani dengan dua tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan pekerja informal, yang mengurangi waktu dan energi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau musyawarah desa. Minimnya informasi yang berkelanjutan dan sedikitnya representasi perempuan dalam struktur kelembagaan desa seperti BPD dan panitia pembangunan juga merupakan tantangan tersendiri, karena aspirasi mereka belum bisa tersalurkan secara langsung. Mengingat faktor-faktor ini, pendekatan sosialisasi di desa ini perlu dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa dapat terwujud secara inklusif dan efektif. Faktor utama yang mendukung adalah pelatihan dan sosialisasi yang membantu meningkatkan kesadaran serta kemampuan perempuan untuk berpartisipasi. Bantuan dari aparat desa dan masyarakat juga merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan. Meskipun demikian, norma patriarki dan stereotip gender tetap menjadi rintangan besar yang menghalangi peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Dalam konteks ini, jelas bahwa keikutsertaan wanita dalam proses inisiasi dan pengesahan keputusan sangat penting dan dapat ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas baik secara informal maupun formal, serta menghadapi budaya patriarki. Apresiasi dari aparat desa, masyarakat dalam lingkungan keluarga, serta program yang berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat dasar perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas keputusan di desa, tetapi juga akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, program sosialisasi dan pendidikan mengenai anti korupsi ini memberikan hasil yang positif. Meskipun terdapat beberapa kendala, semangat dan respons positif dari siswa menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi generasi yang bersih dan melawan korupsi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat melanjutkan upaya ini dengan konsisten dan berkelanjutan.



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Bersama Ibu Dasawisma

KESIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa Rendu Tutubhada mengalami kemajuan yang signifikan setelah adanya sosialisasi dan upaya pemberdayaan. Perempuan mulai terlibat secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa. Mereka berperan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok perempuan yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kebijakan. Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan partisipasi ini adalah pelatihan dan sosialisasi yang meningkatkan kesadaran serta kemampuan perempuan, serta dukungan dari aparat desa dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan budaya patriarki dan stereotip gender masih menjadi halangan yang mengurangi keterlibatan perempuan dalam tahap awal dan pengesahan keputusan strategis. Sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak dan peran mereka dalam administrasi desa, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi dan kebutuhan perempuan dalam forum-forum desa. Dampak positif dari sosialisasi ini terlihat pada kebijakan desa yang semakin responsif terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi dan pemberdayaan perempuan di Desa Rendu Tutubhada telah berhasil memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa. Namun, partisipasi perempuan dalam tahap awal dan legitimasi keputusan masih perlu ditingkatkan dengan mengatasi kendala budaya patriarki dan meningkatkan kemampuan perempuan melalui pelatihan serta program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Meningkatkan keikutsertaan perempuan tidak hanya memperbaiki kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, disarankan agar program sosialisasi dan pemberdayaan perempuan diperluas dan kebijakan afirmatif diterapkan untuk memastikan representasi perempuan secara proporsional dalam lembaga pengambilan keputusan di tingkat desa.

DAFTARPUSTAKA

Cresswell, W. J. (2016). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks.* International Publishers.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life*. American Political Science Review.

Rachman Khairul, e. a. (2020). Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Bakat Dan*

Unggul.

Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.

Rosalia and Rahman, K. K. (2024). Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147

Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). *The Democratic Anchorage of Governance Networks*. Scandinavian Political Studies.

Sulistyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu.

Tania Murray ly. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.* PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati (Perbub) Nagekeo Nomor 31 Tahun 20212021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa